

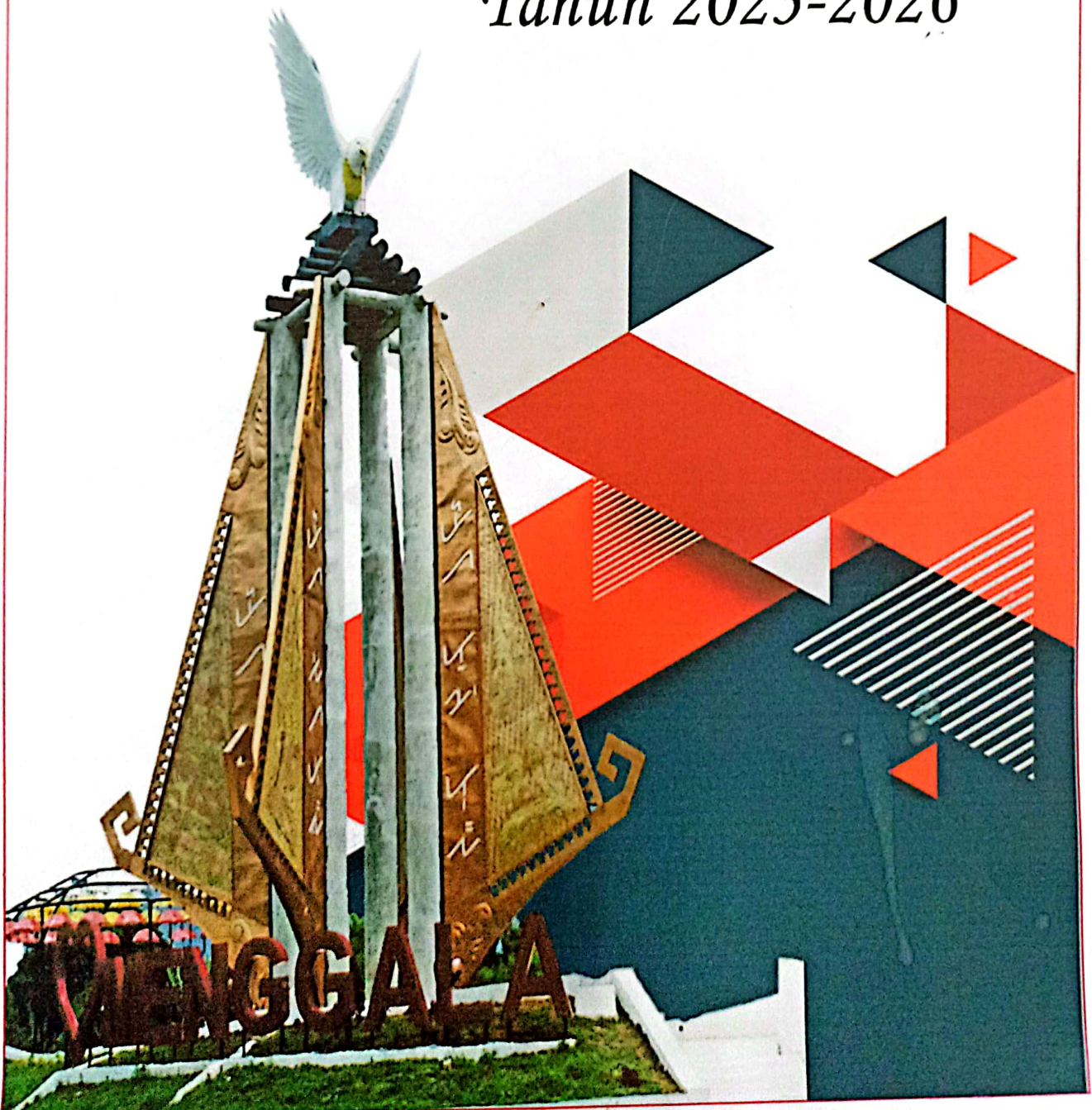


PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

KECAMATAN MENGGALA

Tahun 2023-2026



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Menggala Kabupaten tahun 2023-2026.

Dalam laporan ini masih jauh dari kriteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami berharap beberapasaran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terimakasih atas kerjasama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Menggala Tahun 2023-2026 dapat di laporkan dan di pertanggung jawabkan.

Menggala, 2023


CAMAT MENGGALA

ANIS ANDRIYANTO, SE., MM

Pembina

Nip.19740813 200003 1 004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menggala Tahun 2023–2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antaralain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 4 (empat) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Dokumen Renstra Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026. Oleh karena itu, targetcapaian, sasaran dan indikator, sertaprogram dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Menggala disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPD.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Menggala tahun 2023-2026, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah serta professional. Maka targetcapaian program dan kegiatan, serta paguindikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 4 (empat) tahun kedepan. Untuk memberikan gambaran tentang capai layanan kepada masyarakat di Kecamatan Menggala dalam kurun waktu tahun 2023-2026. Maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Menggala selama 4

(empat) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 4 (empat) tahunan, Renstra Kecamatan Menggala tahun 2023–2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026;
2. Renstra Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026;
3. Renstra Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Satuan Kerja Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus;
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, tambahan, Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 128, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPD) kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

1.3.1 Maksud.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 4 (empat) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang dibidang

pelayanan kepada masyarakat, disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dokumen Renstra Kecamatan Menggala tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Menggala;
2. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Menggala dalam jangka menengah;
3. Untuk dasar penilaian kinerja Kecamatan Menggala yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama empat (4) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Menggala

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.

Renstra Kecamatan Menggala disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MENGGALA.

Berisi Tugas, Fungsi, dan Sumber Daya Kecamatan Menggala. Kinerja Pelayanan Kecamatan Menggala serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Menggala

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

Berisi tentang isu-isu strategis yang ditetapkan dengan metode Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV
TUJUAN, DAN SASARAN,

Berisi tentang uraian dan penjelasan komponen Rencana Strategis Kecamatan (Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Menggala serta Strategi dan Kebijakan).

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Berisi tentang rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator sasaran serta pendanaan indikatif yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB VII
KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Berisi Indikator Kinerja Pelayanan bidang urusan Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang dilengkapi dengan target tahunan selama masa Renstra.

BAB VII
PENUTUP

Berisi tentang Pedoman Transisi dan kaidah Pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Menggala yang telah dicapai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN MENGGALA

2.1. Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala OPD:

Kecamatan Menggala merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Menggala dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Menggala mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Menggala, Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 73 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang.

A. Camat

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas bupati yang dilimpahkan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan kecamatan serta tugas lain yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Bupati memiliki Fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- e. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. Pembinaan Penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- g. Pelayanan Masyarakat Yang Menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum, dapat dilaksanakan Pemerintah Kampung/Kelurahan;
- h. Penyelenggara Koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan tugas ;
- i. Pembinaan terhadap personil dan peningkatan kualitas SDM di lingkungan satker dalam rangka pelaksanaan tugas;
- j. Pelayanan administratif;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

B. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur, tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tatalaksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup kecamatan.

Adapun Fungsinya yaitu :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, pelaporan, pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan di lingkup kecamatan;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
- d. Pengelolaan administrasi Keuangan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
- g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat Dokumentasi dan Informasi menegani Kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang di Berikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

C. SUBBAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Keuangan

Sub bagian umum, kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan asset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, pengelola inventarisasi kantor, mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan latihan, gaji berkala, cuti, kehadiran, organisasi, tata laksana dan kehumasan serta penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi pertanggung jawaban, evaluasi dan pelaporan keuangan kecamatan sesuai dengan petunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi
- b. Mengatur penyelesaian surat-surat dinas, penataan, penyimpanan dan pengarsipan;

- c. Mengatur penyediaan alat kantor, penggunaan stempel, operator telepon dan faximile, perpustakaan, pramu tamu dan caraka serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
- d. menyelenggarakan pengelolaan adminitrasi dan inventarisasi barang;
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga kantor;
- f. Menyelenggarakan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat serta kordinasi penyusunan kegiatan rumah tangga;
- g. Mengelola kegiatan rumah tanggga;
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan penataan organisasi dan tatalaksana;
- i. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, penyusunan formasi dan mutasi pegawai;
- j. Membina dan mengembangkan kinerja pegawai;
- k. Menyelenggarakan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
- l. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan serta menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Menyelenggarakan penataan dokumen dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Penyusunan Program Dan Monitoring

Sub Bagian Bina Program Mempunyai tugas mengonsep rencana kegiatan, membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan sub bāgaian bina program, menyelenggaraan pogram perencanaan, pelaporan dalam arti melaksanakan koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program perencanaan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing satuan organisasi dilingkungan kecamatan, melaksanakan evaluasi dan pembuatan laporan sesuai dengan pertunjuk atasan serta pedoman dan ketentuan.

Mempunyai Fungsi antara lain :

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan mengumpulkan, pengolahan dan penyusunan rencana program :
- b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan program ;
- c. Menyusun data-data statistik Kecamatan ;
- d. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan :

- e. Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja (Lankip) dan laporan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program ;
- f. Menyiapkan bahan, menyusun, laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kerja ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan ;

E. SEKSI PEMERINTAHAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kecamatan dibidang Pemerintahan yang di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pemerintahan Mempunyai Tugas :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum dan kampung/kelurahan;
- b. Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi perangkat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penyusunan rencana program di bidang pemerintahan;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi kelurahan, keagrariaan dan kependudukan;
- d. Mengumpulkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kampung/kelurahan serta lembaga di tingkat kampung/kelurahan;
- e. Membantu pelaksanaan pemilu, pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian kasus tanah dan peralihan hak-hak atas tanah;
- g. Melakukan koordinasi dengan PPAT lainnya untuk mengetahui terjadinya peralihan hak-hak atas tanah dalam wilayah kerjanya;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

F. SEKSI PELAYANAAN UMUM

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pelayanan Umum

Seksi pelayanan Umum adalah unsur pelaksana Kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program, pembinaan pelayanan umum, pembinaan kekayaan dan inventari kecamatan serta kelurahan;
- b. Melaksanakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- d. Melaksanakan pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- f. Melakukan pengawasan, pemeliharaan serta pembinaan terhadap aset-aset Pemerintahan Daerah yang ada di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

H. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan. Seksi Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaan penerapan dan peraturan perundang-undangan Kecamatan;
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, perangkat daerah, agama mengenai program penyelenggaraan ketenteraman umum di wilayah Kecamatan;

I. SEKSI PEMBANGUNAN

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan adalah unsur Pelaksana Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program pembangunan di Kecamatan;
- b. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan pembangunan di Kecamatan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan bantuan pembangunan pada masyarakat;
- d. Memfasilitasi pengembangan swadaya Gotong royong dalam pembangunan;
- e. Melaksanakan monitoring bersama instansi terkait terhadap kegiatan pembangunan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

K. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksanaan Kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat melalui Sekretaris.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyusun program dan pembinaan dibidang bantuan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olah raga, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan;
- b. Menyelenggarakan pembinaan usaha-usaha kegiatan ekonomi kemasyarakatan, produksi dan jasa;
- c. Menyelenggarakan pembinaan pengembangan perkoperasian, perkreditan rakyat, usaha-usaha informal, dan pembangunan ekonomi kemasyarakatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Jumlah Pegawai OPD Kecamatan Menggala

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai wewenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana susunan struktur Jabatan

Tabel. 2.2.1 Perangkat Daerah Kecamatan Tulang Bawang pada tabel di bawah ini:

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat /Gol/Ruang	Pendidikan Formal
1	Camat	1	Pembina (IV/a)	S2
2	Sekcam	1	Pembina (IV/a)	S2
3	Kasi Pemerintahan	1	Penata Tk.I (III/d)	S1
4	Kasi Pelayanan Umum	1	Penata Tk.I (III/d)	S1
5	Kasi PM	1	Penata Tk.I (III/d)	S1
6	Kasi Tramtib	1	Penata Tk.I (III/d)	S1
7	Kasi Pembangunan	1	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1
8	Kasubag Perencanaan, Program Dan Monitoring	1	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1
9	Kasubag Umum, Kepegawaian, keuangan	1	Penata Muda (III/c)	
10	Staf	1	Penata Muda (III/a)	S1
11	Staf	1	Penata Muda Tk.I (III/b)	S1
12	Staf	1	Pengatur (II/d)	SLTA
13	Staf	7	Tenaga Kontrak Bupati	S1
14	Staf	6	Tenaga Kerja Sukarela	SMA
15	Staf	9	Tenaga Kontrak Kontrak	SMA
	JUMLAH	34		

2.3. SARANA DAN PRASARANA

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kinerja Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ditunjang dengan tersedianya sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Saranadan Prasarana Penunjang Kegiatan Kantor Kecamatan Menggala

No.	SARANA	JUMLAH	SATUAN	KET
1	2	3	4	5
A.	GEDUNG			
1.	Kantor	1	Unit	
B.	RUANG KERJA			
1.	Camat	1	Ruang	
2.	Sekretaris	1	Ruang	
3.	Kasubbag UKK	1	Ruang	
4.	Kasubbag Bina Program	1	Ruang	--
5.	Seksil	1	Ruang	
6.	Seksill	1	Ruang	
7.	Seksilll	1	Ruang	
8.	SeksilV	1	Ruang	
9.	SeksiV	1	Ruang	-
10.	Ruang Operator	1	Ruang	
11.	Ruang rapat	2	Ruang	
C.	KENDARAAN			
1.	RodaEmpat	1	Unit	
2.	RodaDua	2	Unit	
D.	PRASARANA PENUNJANG			
1.	Meja1 Biro	2	Unit	
2.	Meja Kerja Staf	29	Unit	
3.	Lemari Arsip	6	Unit	--
4.	Filling Kabinet	6	Unit	
5.	Meja Komputer	2	Unit	

6.	Komputer	2	Unit	
7.	Printer	3	Unit	
8.	Mesin Ketik	1	Unit	
9.	Televisi	1	Unit	
10.	Sofa	2	Unit	
11.	Kursi Plastik	100	Unit	
12.	Kursi Putar	18	Unit	
13.	AC	2	Unit	
14.	Pemotong Rumput	1	Unit	
15.	Papan Struktur	1	Unit	
16.	Papan Monografi	1	Unit	
17.	Kipas Angin	7	Unit	
18.	Stabilizer	1	Unit	
19.	Tabung Hidraf	1	Unit	
20.	Sound System	2	Unit	
21.	Warles	1	Unit	
22.	Kulkas	1	Unit	
23.	Laptop	2	Unit	
24.	Hordeng	22	Unit	
25.	Lemari Besi	3	Unit	
26.	Kursi Tunggu	3	Unit	
27.	Meja Kerja	2	Unit	

2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Menggala

Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang untuk periode Tahun 2023-2026 disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Table 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang

No	Indikator Kinerja sesuai dengan tugas anfungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahunke-					Rasio Capaian Pada				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Pelayanan Umum				100%	100%	100%	100%	100%	80%	90%	90%	95%	100%	80%	90%	90%	95%	100%
2	Persentase aparatur pemerintahan di				100%	100%	100%	100%	100%	40%	40%	70%	90%	95%	40%	40%	70%	90%	95%
3	Persentase desa/kelurahan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Frekuensi pelaksanaan				1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	1kali	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.4.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.516.628.994	2.776.692.289	5.672.199.948	5.940.527.754	4.499.779.645	2.296.269.615	2.637.858.675	4.283.210.965	5.248.479.357	4.008.253.088	91%	95%	76%	88%	85%		

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun ke				Anggaran Pada Tahun ke				Anggaran Pada Tahun ke				Anggaran		Realisasi		
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Menggala

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Menggala selama 5 (lima) tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Menggala 4 (empat) tahun kedepan diantaranya:

1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan diKecamatan Menggala;
2. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik;
3. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (software- hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan;
4. Jaringan Internetseringtrobel sehingga menghambat proses pelayanan;
5. Beban kerja untuk memenuhi standar maksimal pelayanan public belum sebanding dengan jumlah personil dan SDM aparatur Kecamatan Menggala serta belum sepenuhnya didukung oleh prasarana yang representative sesuai manfaat maksimal;
6. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan.
7. Pandemi covid-19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran disemua jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untuk penanganan covid-19.

BAB. III
ISU ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Menggala.

Isu–Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 4 (empat) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Menggala kepada masyarakat. Analisa isu–isu strategis diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Menggala dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan. Antara lain sebagai berikut:

a. Bidang Sekretariat.

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Menggala kurang maksimal dikarenakan alokasi anggaran di fokus kepada penanganan covid-19;
2. Kurangnya personil dibagian sekretariat Kantor Kecamatan Menggala, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;

b. Bidang Pemerintahan.

1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan desa/kelurahan;
2. Lambat aparatur Desa/Kelurahan dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang Pemerintahan;
3. adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBD sebelum tepat waktu.

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

1. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga;
2. Lambat aparatur Desa/Kelurahan dalam menindak lanjuti permasalahan pada bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Menggal Tulang Bawang sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah

secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Menggala terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek

d. Bidang Pelayanan Umum

1. Sarana dan Prasarana pelayanan Umum belum terpenuhi secara standar maksimal
2. Kurangnya personil pada bidang pelayanan sehingga masih terhabat nya pelayanan umum di Kecamatan Menggala.

Bidang Ketenraman dan Ketertiban

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya personil pada bagian Kamtibmas Kecamatan Menggala;
3. Kurangnya personil Linmas dimasing-masing Desa/ Kelurahan dan Linmas yang ada belum berjalan secara maksimal;
4. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Menggala

peluang yang bias dimanfaatkan selama 4 (empat) tahun kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Menggala antara lain:

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural dan para staf kecamatan, sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara Kecamatan Menggala dengan Forkopimcam, Dinas Instansi, Koorwil Dinas/UPT, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, BUMN, BUMD, Swasta dan Tokoh Masyarakat, merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Sedangkan, keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui rapat koordinasi;
3. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Penerapan Otonomi Daerah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi berbasis digital dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Menggala dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

5. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
6. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Menggala dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Menggala yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Adapun faktor– faktor penghambat ataupun faktor– faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Tulang Bawang antara lain Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Tulang Bawang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya Tambahan personil

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Faktor- factor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah antara lain :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Menggala kurang maksimal dikarenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid-19;
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Menggala, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil;
- c. Jaringan Internet sering bermasalah sehingga menghambat proses pelayanan;
- d. Semakin transparannya informasi melalui media.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kecamatan Menggala

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 4 tahun. Tujuan ditetapkan dengan didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sasaran menggambarkan hal yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Table 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Menggala

Tujuan	Sasaran	Indikator tujuan/sasaran	satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Priode RPD (2022)	Target kinerja Tujuan/sasaran pada tahun			
					2023	2024	2025	2026
s(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan pembangunan	Meningkatnya Pemberdayaan Kampung di Kecamatan Menggala	Persentase Kampung / Kelurahan	persen	2,65	3,31	3,57	4,21	5,30
		Persentase lembaga kemasyarakatan kampung/kelurahan di kecamatan menggala yang aktif	persen	6,12	8,67	12,00	14,29	15,63
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas bersih dan transparan pada kecamatan menggala		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	61,88	63,69	65,55	67,46	69,43
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kec. Menggala	Nilai AKIP Kec.Menggala	Nilai		58	60	65	70

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan RPD Kecamatan Menggala untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah RPD Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPD 2023–2026 Kabupaten Tulang Bawang. Strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Menggala menunjukkan bagaimana Kecamatan Menggala mencapai tujuan, sasaran jangka menengah PD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan Menggala. Berangkat dari tujuan dan sasaran di atas, maka strategi RPD Kecamatan Menggala adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan SDM Aparatur
2. Meningkatkan Koordinasi internal dan eksternal
3. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan aparatur
4. Meningkatkan Pengembangan potensi lokal
5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dan kerukunan hidup beragama.
6. Membangun kemitraan kerjasama dengan stakeholders

Tabel 5.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Menggala

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan kampung /kelurahan yang aktif	Peningkatan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas bersih dan transparan pada kecamatan menggala	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Kecamatan Menggala	Tingkat akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Menggala Tulang Bawang selama 4 (empat) tahun depan (2023-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Menggala untuk periode tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Menggala Tahun 2023-2026
Kecamatan Tulang Bawang

Tipe	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan (outcome) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
							2023			2024			2025			2026					
							Target	Rp	TARGET	Target	Rp	TARGET	Target	Rp	TARGET	Target	Rp	TARGET			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, akuntabel dan inovatif.		7.01.03	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Perentase lembaga kemasyarakatan kampung/ kelurahan yang aktif	74.34	persen	74.52	25.00	50.00	74.80	75.08	75.30	75.58	75.86	76.14	76.42	76.70	76.98	Kec. Menggala		
				Perentase lembaga kemasyarakatan kampung/ kelurahan di Kecamatan Menggala	6.12	persen	8.67	1,482,600,000	12.00	1,558,730,000	14.29	1,634,860,000	16.58	1,710,990,000	18.87	1,787,120,000	21.16	1,863,250,000	23.45	1,939,380,000	
				Perentase lembaga kemasyarakatan kampung/ kelurahan yang aktif	25	persen	100	1,482,600,000	100	1,558,730,000	100	1,634,860,000	100	1,710,990,000	100	1,787,120,000	100	1,863,250,000	100	1,939,380,000	
				Perentase lembaga kemasyarakatan kampung/ kelurahan yang aktif	4	Kelurahan	100	1,482,600,000	100	1,558,730,000	100	1,634,860,000	100	1,710,990,000	100	1,787,120,000	100	1,863,250,000	100	1,939,380,000	
				Perentase lembaga kemasyarakatan kampung/ kelurahan yang aktif	B	predikat nilai	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		
				Perentase lembaga kemasyarakatan kampung/ kelurahan yang aktif	-	persen	58		60		65		70		75		80		85		Kec. Menggala
				Perentase lembaga kemasyarakatan kampung/ kelurahan yang aktif	100	persen	100	3,376,383,426	100	3,545,202,987	100	3,722,462,727	100	3,900,302,884	100	4,078,143,127	100	4,255,983,369	100	4,433,823,610	Kec. Menggala
				Perentase lembaga kemasyarakatan kampung/ kelurahan yang aktif	persen			2,965,812,426		3,114,102,847		3,263,393,268		3,412,683,689		3,561,274,110		3,710,854,531		3,859,435,352	
				Perentase lembaga kemasyarakatan kampung/ kelurahan yang aktif	15	orang bular	15	2,562,832,425	15	2,711,974,941	15	2,861,117,457	15	2,995,264,973	15	3,139,412,489	15	3,283,559,005	15	3,427,706,521	
				Perentase lembaga kemasyarakatan kampung/ kelurahan yang aktif	19	laporan	19	382,580,000	19	402,125,000	19	421,670,000	19	441,215,000	19	460,760,000	19	480,305,000	19	500,850,000	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Kecamatan Menggala	4.1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala		persen															
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	15	orang bular	15	2,562,832,425	15	2,711,974,941	15	2,861,117,457	15	2,995,264,973	15	3,139,412,489	15	3,283,559,005	15	3,427,706,521	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	19	laporan	19	382,580,000	19	402,125,000	19	421,670,000	19	441,215,000	19	460,760,000	19	480,305,000	19	500,850,000	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	80	persen	100	38,000,000	100	39,500,000	100	41,000,000	100	42,500,000	100	44,000,000	100	45,500,000	100	47,000,000	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	1	paket	1	38,000,000	1	39,500,000	1	41,000,000	1	42,500,000	1	44,000,000	1	45,500,000	1	47,000,000	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	100	persen	100	288,466,300	100	302,855,045	100	317,243,790	100	331,632,535	100	346,021,280	100	360,410,025	100	374,798,770	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	1	paket	1	94,967,200	1	98,715,560	1	102,463,920	1	106,210,280	1	110,000,000	1	113,787,360	1	117,574,720	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	1	paket	1	21,568,500	1	22,536,425	1	23,504,350	1	24,472,275	1	25,440,200	1	26,408,125	1	27,376,050	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	38	paket	38	9,000,000	38	9,450,000	38	9,900,000	38	10,350,000	38	10,800,000	38	11,250,000	38	11,700,000	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	1	laporan	1	162,940,600	1	171,087,630	1	179,234,660	1	187,381,690	1	195,528,720	1	203,675,750	1	211,822,780	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Kecamatan Menggala	4.1.01.206.02	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan Penganggaran	Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala		persen															
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	1	laporan	1	4,758,600	1	4,988,530	1	5,218,460	1	5,448,390	1	5,678,320	1	5,908,250	1	6,138,180	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	1	laporan	1	11,141,200	1	11,688,280	1	12,235,360	1	12,782,440	1	13,329,520	1	13,876,600	1	14,423,680	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	1	laporan	1	19,129,900	1	20,086,350	1	21,042,800	1	22,000,250	1	22,957,700	1	23,915,150	1	24,872,600	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	80.00	persen	80.00	48,075,000	80.00	51,538,750	80.00	55,002,500	80.00	58,466,250	80.00	61,930,000	80.00	65,393,750	80.00	68,857,500	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	3	unit	4	44,070,000	4	46,273,500	4	48,477,000	4	50,680,500	4	52,884,000	4	55,089,500	4	57,295,000	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	1	unit	1	5,005,000	1	5,285,250	1	5,565,500	1	5,845,750	1	6,126,000	1	6,406,250	1	6,686,500	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	1	unit	1	5,005,000	1	5,285,250	1	5,565,500	1	5,845,750	1	6,126,000	1	6,406,250	1	6,686,500	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	1	unit	1	5,005,000	1	5,285,250	1	5,565,500	1	5,845,750	1	6,126,000	1	6,406,250	1	6,686,500	
				Perentase realisasi anggaran Kec. Menggala	1	unit	1	5,005,000	1	5,285,250	1	5,565,500	1	5,845,750	1	6,126,000	1	6,406,250	1	6,686,500	

6.1. Rencana Program dan Kegiatan.

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026 meliputi:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan**
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

6.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3. Kelompok sasaran.

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Menggala adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023-2026.

6.4. Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Menggala bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Menggala bertujuan untuk memberi gambaran tentang tolak ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi RENSTRA Kecamatan Menggala. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan Perangkat Daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai, suatu indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisa pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja wilayah berkenaan penetapan indikator kinerja Perangkat

Tabel 7.1.1. Indikator Kinerja Kec.Menggala yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		Tahun 2022	2023	2023	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	Persentase Keselarasan Renstra OPD terhadap RPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Konsistensi Program RKPD dengan Program RPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Nilai Sakip		58	60	65	68	70

BABVIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun. Kecamatan Menggala berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2023-2026 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menggala adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Menggala yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencanastrategis Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023-2026 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Kecamatan Menggala sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKJIP Kecamatan Menggala.

Renstra Kecamatan Menggala Tahun 2023-2026 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari rencana kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kecamatan Menggala

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menggala Tahun 2023-2026 disusun diharapkan mampu sebagaia rahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2023-2026 ini masih jauh dari kriteriasempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstraini sangat kami harapkan

Demikan semoga Renstra ini bias kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang.

Menggala, Januari 2023

CAMAT MENGGALA
KABUPATEN TULANG BAWANG


ANIS ANDRIYANTO, SE., MM
Pembina
Nip.19740813-200003 1 004